



LAPORAN PENELITIAN

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP JAMU
SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL INDONESIA YANG MEMILIKI
POTENSI EKONOMI

Oleh :

Sudaryat, SH
Aam Suryamanah. SH., MH
Eti Mulyati, SH., MH

DIBIYAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL SESUAI DENGAN SURAT
PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENELITIAN
NOMOR : 013/SP3/PP/DP2M/II/2006
TANGGAL 1 FEBRUARI 2006
TAHUN ANGGARAN 2006

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
OKTOBER 2006



LAPORAN PENELITIAN

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP JAMU
SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL INDONESIA YANG MEMILIKI
POTENSI EKONOMI

Oleh :

Sudaryat, SH
Aam Suryamanah. SH., MH
Eti Mulyati, SH., MH

DIBIYAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL SESUAI DENGAN SURAT
PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENELITIAN
NOMOR : 013/SP3/PP/DP2M/II/2006
TANGGAL 1 FEBRUARI 2006
TAHUN ANGGARAN 2006

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
OKTOBER 2006

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Jamu Sebagai Pengetahuan Tradisional Indonesia Yang Memiliki Potensi Ekonomi.
b. Katagori Penelitian : II
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar : Sudaryat, S.H.M.H.
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. Pangkat / Golongan/NIP : Penata / IIIIC/132206496
d. Jabatan Fungsional : Lektor
e. Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
f. Univ/Inst/Akademi : Universitas Padjadjaran
g. Bidang Ilmu yang diteliti : Hukum Hak Kekayaan Intelektual
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 orang
4. Lokasi Penelitian : Bandung, Semarang, dan Jakarta
5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan sebutkan:
a. Nama Instansi :
b. Alamat :
6. Jangka Waktu Penelitian : 8 bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp 6.000.000,-
(enam juta rupiah)

Bandung, Oktober 2006
Ketua Peneliti,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. DR. H. Ahmad M. Ramli, SH.MH.)
NIP. 131653086

(Sudaryat, S.H. M.H.)
NIP.132206496

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian

Prof. Dr. Johan S. Masjhur, dr., SpPD-KE
NIP 130256894

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP JAMU SEBAGAI PENGETAHUAN TRADISIONAL INDONESIA YANG MEMILIKI POTENSI EKONOMI

Oleh

Sudaryat, Aam Suryamah, Ety Mulyati¹¹

2006, 31 halaman

Jamu sebagai produk sudah dikenal dan banyak digunakan masyarakat luas untuk mengobati berbagai penyakit. Jamu merupakan istilah populer untuk obat tradisional di daerah Jawa. Pengembangan jamu yang bahan dasarnya dari tumbuhan berkhasiat obat patut ditingkatkan sehingga memberi kontribusi bagi perekonomian dan devisa negara. Tanpa disadari tumbuhan berkhasiat obat sebagai sumber sediaan jamu sebagian besar telah diambil untuk diteliti dan kemudian dipatenkan di negara-negara maju. Permasalahan hukum yang muncul adalah bagaimana peluang perlindungan jamu sebagai pengetahuan tradisional dalam hukum hak kekayaan intelektual, potensi ekonomi yang diperoleh setelah jamu tersebut sebagai hak kekayaan intelektual serta hambatan-hambatan perlindungan jamu sebagai hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap jamu, potensi ekonomi dari jamu setelah

¹¹ Sudaryat, Aam Suryamah dan Ety Mulyati, *Penelitian Dosen Muda Tahun Anggaran 2006*, Sumber Dana: Ditbinlitabnas Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Perkerjaan Penelitian No.013/SP3/PP/DP2M/II/2006 Tanggal 1 Februari 2006.

mendapat perlindungan hak kekayaan intelektual serta hambatan perlindungan jamu dengan hak kekayaan intelektual.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan metode penelitian yuridis normatif. Data-data hasil penelitian dikumpulkan melalui melalui studi pustaka dan wawancara yang hasilnya akan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hal penelitan yang diperoleh yaitu jamu sebagai pengetahuan tradisional mendapat peluang perlindungan paten atau perlindungan hukum yang sifatnya sui generis, potensi ekonomi dari jamu setelah menjadi hak kekayaan intelektual dapat menambah devisa negara dan hambatan yang dialami Indonesia dalam melindungi jamu dengan hak kekayaan intelektual yaitu masyarakat Indonesia yang bersifat komunal yang tidak sesuai dengan sifat individual dari hak kekayaan intelektual, jamu sulit memenuhi syarat kebaruan, TRIPs belum tegas mengatur, kesadaran masyarakat masih rendah, terlambatnya proses dokumentasi pengetahuan tradisional. Dari hasil penelitian ini disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk segera membuat peraturan perundangan-undangan yang sifatnya sui generis dengan terus melakukan dokumentasi pengetahuan tradisional yang dimiliki, serta melakukan tindak hukum berupa gugatan pembatalan paten yang menggunakan pengetahuan tradisional beserta ganti kerugian.

SUMMARY

INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION FOR JAMU AS INDONESIAN TRADITIONAL TRADITIONAL KNOWLEDGE THAT HAVE ECONOMIC VALUE

By

Sudaryat, Aam Suryamah, Ety Mulyati

Jamu as wellknown product for medicine. Jamu was popular name for traditional medicine in Java area. Optimalization of jamu which based source from traditional plant can be developed for Indonesia economic and foreign exchange. Without knowing, up to know traditional plant has been object of biopiracy activity of foreign scintist and registered as paten. The problems are how intelectual property law covers jamu as traditional knowledge, how economic and foreign echange potential of jamu as traditional knowledge after protecting by intellectual property and what kinds of restrictions for Indonesia to covers jamu with intellectual property.

This research purpose for knowing intellectual property protection to jamu as traditional kknowledge, economic potential from jamu after getting intellectual property protection, and rectrictions for Indonesia to covers jamu with intellectual property.

The specification of this research is an analysis descriptive by normative juridical approach. The data collection is conducted by literature study and interviews. Resulting data will be analyzed using qualitative juridical method.

The results of this research indicate that patent and sui generis model law can be used for covering jamu as traditional knowledge, jamu have economic and foreign echange potential for Indonesia after protecting by

intellectual property, and the restriction for Indonesia to protect jamu as traditional knowledge are Indonesia people's characteristic has communal cultures, not yet be international commitment, low law awareness, and documentation of traditional knowledge is late made. Recommendation for Indonesian Government are as soon as possible to make traditional knowledge regulation with continuously to traditional medicine documentation, and use private law action for abrogating of traditional knowledge patent.

PRAKATA

Indonesia memiliki keanekaragaman adat dan budaya yang memiliki potensi ekonomi apabila dikembangkan, salah satunya adalah pengetahuan tradisional berupa jamu yang digunakan dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Salah satu sumber utama dari obat-obat tradisional tersebut adalah tumbuhan berkhasiat obat.

Berdasarkan penelitian ternyata industri-industri farmasi besar yang ada di Eropa dan Amerika telah menggunakan tumbuhan berkhasiat obat yang tumbuh di Indonesia sebagai bahan bakunya berikut pengetahuan tradisionalnya. Sayangnya justru pihak asinglah yang mendapatkan manfaat ekonomi dari pengetahuan tradisional Indonesia.

Oleh karena itu, potensi ekonomi dari pengetahuan tradisional Indonesia meski dikembangkan dan dilindungi sehingga dapat menjadi hak kekayaan intelektual yang merupakan properti Indonesia. Karunia Tuhan terhadap keanekaragaman sumber daya hayati Indonesia merupakan modal besar untuk dikembangkannya jamu tidak hanya untuk kebutuhan lokal tetapi untuk tujuan ekspor. Negara seperti China dan Korea begitu bangga dan berhasil mengembangkan obat-obat tradisionalnya sehingga termashur di seluruh dunia.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat menggugah pemerintah Indonesia untuk melihat potensi ekonomi dari pengetahuan tradisional yang merupakan hak kekayaan intelektual bangsa Indonesia yang diwariskan dari nenek moyang untuk dijaga dan dilindungi dari tindakan-tindakan pihak asing yang tanpa izin mengambil, mengembangkan dan mempatenkannya.

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
SUMMARY.....	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II DAFTAR PUSTAKA	6
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11
BAB IV METODE PENELITIAN	13
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	15
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	28
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara geografi terletak di antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis, sehingga Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris yang memiliki kekayaan berupa keanekaragaman hayati yang cukup besar. Keanekaragaman hayati ini jika dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari akan berdampak pada peningkatan ekonomi Indonesia yaitu menambah devisa negara.

Salah satu bagian dari keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia adalah tumbuhan yang memiliki khasiat sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Pengetahuan khasiat dari tumbuhan obat diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga masuk dalam kategori pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).

Supaya keanekaragaman hayati tersebut tidak diambil oleh negara lain maka sebaiknya tumbuhan berkhasiat obat diberikan perlindungan hukum guna mencegah tindakan negara lain yang mengambil dan memanfaatkan tumbuhan berkhasiat obat sebagai bahan penelitian dan menjadi paten yang terdaftar.